

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI PADA AKAD
PEMBIAYAAN BANK¹
Oleh : Rivaldy Thawil²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keabsahan Akad Pembiayaan Bank Syariah dan bagaimana tuntutan hukum karena wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Bank Syariah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Akad Pembiayaan Bank Syariah dan/atau UUS merupakan dasar adanya hubungan hukum diantara para pihak yang berisikan sejumlah hak dan sejumlah kewajiban yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Penyelesaian sengketa karena wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Bank Syariah dan/atau UUS dapat ditempuh melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan ditempuh pada Peradilan Agama (litigasi) sedangkan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ditempuh melalui Basyarnas. 2. Akibat hukum wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Bank Syariah dan/atau UUS dapat berakibat pada pelelangan objek jaminan, serta berkurang bahkan hilangnya kepercayaan perbankan terhadap nasabah oleh karena nasabah yang bersangkutan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

Kata kunci: Akibat hukum, wanprestasi, akad pembiayaan bank.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa akibat wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Bank Syariah sudah barang tentu harus diselesaikan secara hukum. Pihak Bank Syariah yang merasa dirugikan akibat nasabahnya melakukan wanprestasi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, yakni Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa secara litigasi, bahkan kemungkinan pula ditempuh penyelesaian sengketa secara non-litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

Salah satu akibat atau konsekuensi hukum adanya wanprestasi tersebut ialah status jaminan dalam penyaluran dana oleh Bank Syariah, apakah jaminan itu berupa Hak Tanggungan, seperti bangunan atau tanah dengan hak-hak tertentu seperti Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna Usaha, dan lain sebagainya yang dapat dilelang guna mengambil pelunasan utang nasabah yang bersangkutan.

Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah secara litigasi, yakni melalui Peradilan Agama, tidak terpisahkan dari ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menentukan perihal Penyelesaian Sengketa (Bab IX) yang hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni Pasal 55 ayat-ayatnya yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.”³

Penjelasan Pasal 55 tersebut hanya menjelaskan Pasal 55 ayat (2), bahwa, yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi “Akad” adalah upaya sebagai berikut:

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;
- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 pada amar putusannya menyatakan bahwa:

1. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101584

³ Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 55)

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”⁴

Pada dasarnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tersebut menurut penulis adalah lebih menguatkan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah, termasuk di dalamnya sengketa Perbankan Syariah.

Peradilan Agama itu sendiri telah diberikan kewenangan (kompetensi) absolut melalui Pasal 49 Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam⁵ di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. *Wakaf*;
- f. *Zakat*;
- g. *Infaq*;
- h. *Shadaqah*; dan
- i. Ekonomi syariah”⁶

Penjelasan Pasal 49 Huruf i, menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan “ekonomi

syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:⁷

- a. Bank Syariah;
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
- c. Asuransi Syariah;
- d. Reasuransi Syariah;
- e. Reksadana Syariah;
- f. Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah;
- g. Sekuritas Syariah;
- h. Pembiayaan Syariah;
- i. Pegadaian Syariah;
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah; dan
- k. Bisnis Syariah.”

Perbankan Syariah sebagai bagian dari ekonomi syariah di dalam kegiatan operasionalnya dengan nasabah melalui penyaluran dana kepada nasabahnya, sudah tentu menjalin hubungan hukum dalam bentuk Akad Pembiayaan yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara para pihak.

Pelanggaran terhadap isi Akad Pembiayaan tersebut, seperti nasabah Bank Syariah melakukan wanprestasi, dapat berakibat tuntutan hukum tertentu kepada nasabah yang bersangkutan yang dapat diselesaikan baik melalui proses litigasi di Peradilan Agama, maupun proses non-litigasi melalui Basyarnas sesuai kesepakatan bersama.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan Akad Pembiayaan Bank Syariah?
2. Bagaimanakah tuntutan hukum karena wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Bank Syariah?

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut penelitian yuridis normatif,

PEMBAHASAN

A. Keabsahan Akad Pembiayaan Bank Syariah

Keabsahan suatu Akad merupakan hal yang penting sekali oleh karena terkait erat dengan adanya sejumlah hak dan sejumlah kewajiban di dalam hubungan hukum antara Bank Syariah

⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 (Amar Putusan)

⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama (Pasal 49)

⁷ Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

dan/atau UUS dengan nasabahnya. Keabsahan suatu Akad pada dasarnya memiliki kesamaan dengan keabsahan perjanjian, atau keabsahan kontrak. Dalam ajaran Islam, untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur mutlak dan harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah satu rukun tidak ada, maka secara syariah akan dipandang tidak pernah ada, sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun.

Keabsahan Akad Bank Syariah, terkait erat pula dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dalam Buku II, menyatakan pada Pasal 26 bahwa "Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat Islam;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Ketertiban umum; dan/atau
- d. Kesusilaan."

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menentukan perihal hukum akad dalam Pasal 27, bahwa "Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah;
- b. Akad yang tidak *fasad*/dapat dibatalkan;
- c. Akad yang batal/batal demi hukum."

Ketiga kategori hukum Akad tersebut ditentukan lebih lanjut pada Pasal 28 ayat-ayatnya dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, bahwa:

- (1) Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya
- (2) Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan *maslahat*.
- (3) Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan atau syarat-syaratnya."

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menentukan perihal aib kesepakatan dalam Pasal 29 bahwa "Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran."

B. Gugatan Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan

Wanprestasi dalam hubungan hukum perbankan di antara Bank Syariah dan/atau UUS dengan nasabahnya, dapat terjadi pada pihak nasabah itu sendiri, baik karena kelalaiannya mengakibatkan usahanya menderita kerugian, atau oleh karena sebab-sebab lainnya. Keadaan seperti itulah yang akan membawa akibat hukum atau konsekuensi hukum pada nasabah yang melakukan wanprestasi.

Gugatan terjadinya wanprestasi dilakukan oleh pihak Bank Syariah dan/atau UUS terhadap nasabahnya, seperti terlambat bahkan tidak mampu mengembalikan pinjamannya. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ditentukan bahwa "Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut."⁸

Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang menyatakan bahwa "Apabila debitur cedera janji, maka berdasarkan:

- a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
- b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2). Objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya."

Pembahasan tentang adanya wanprestasi tersebut, tentunya harus ditempuh dengan jalan mengajukan gugatan oleh pihak Bank Syariah dan/atau UUS yang merasa dirugikan atas timbulnya wanprestasi. Namun, pengajuan gugatan tersebut bukan ke Pengadilan Negeri, melainkan ke Pengadilan Agama, oleh karena menjadi kewenangan atau kompetensi dari Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili,

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Pasal 6)

dan menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah.

Penulis perlu menjelaskan perbedaan antara wanprestasi pada pemberian kredit di Bank Konvensional, yang penyelesaiannya ditempuh melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pada Perbankan Syariah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian gugatan wanprestasi dilakukan melalui Pengadilan Agama.

Menurut Dewi Nurul Musjtari, Pengadilan Agama berwenang menghukum pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan cedera janji (wanprestasi) yang menyebabkan kerugian riil (*real loss*), bila ada tuntutan ganti rugi akibat cedera janji tersebut.⁹

- a. Wanprestasi, lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak (Pasal 1320 KUH. Perdata) dan perjanjian tersebut merupakan persetujuan yang didasarkan atas kehendak atau kata sepakat;
- b. Perbuatan Melawan Hukum (PMH), gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi hanya lahir dari suatu perbuatan melawan hukum atau ingkar janji/wanprestasi.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan pada Pasal 38, bahwa "Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad;
- c. Peralihan risiko;
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara."

Ketentuan tersebut memiliki kesamaan dengan akibat wanprestasi yang diatur dalam KUH. Perdata. Akibat hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:¹⁰

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH. Perdata);
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 1266 KUH. Perdata);

- c. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUH. Perdata);
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH. Perdata);
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah.

Sementara itu, Kompilasi hukum Ekonomi Syariah, menentukan perihal sanksi pembayaran ganti rugi dalam Pasal 39, bahwa 'Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji tetap melakukan ingkar janji.
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.
- c. Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan."

Gugatan terhadap wanprestasi pada Akad Pembiayaan Bank Syariah, ditempuh melalui prosedur dan proses di Pengadilan Agama, yang menurut Dewi Nurul Musjtari,¹¹ dijelaskannya masing-masing, yaitu:

- a. Prosedur Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat:
 1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan (Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBG);
 2. Gugatan diajukan kepada Pengadilan
 - a) Dimana daerah hukumnya meliputi kediaman hukum Tergugat;
 - b) Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
 - c) Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut

⁹ Dewi Nurul Musjtari, *Op Cit*, hal. 232

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hal. 242-243

¹¹ Dewi Nurul Musjtari, *Op Cit*, hal. 233-234

terletak dalam beberapa wilayah pengadilan, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan yang dipilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, Pasal 143 RBg).

3. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR)
4. Penggugat dan Tergugat menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan (Pasal 121,124, dan 125 HIR, Pasal 145 RBg)
- b. Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama
 1. Calon Penggugat menghadap ke meja 1. Meja 1 yang bertugas menerima surat gugatan dan salinannya, menaksir panjar biaya perkara dan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
 2. Calon Penggugat/Tergugat kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut dan SKUM. Ia membayar panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM tersebut.
 3. Pendaftaran Perkara
Calon Penggugat/Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan dan SKUM yang telah dibayar tersebut.
 4. Penetapan Majelis Hakim
Dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah Penetapan Majelis Hakim (Pasal 121 HIR jo. Pasal 93 Undang-Undang Peradilan Agama).
 5. Penunjukan Panitera Sidang (PPS)
Untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang. Penunjukan panitera dilakukan oleh Panitera (Pasal 94 Undang-Undang Peradilan Agama).
 6. Penetapan Hari Sidang
Ketua Majelis setelah menerima berkas perkara tersebut, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Ketua kemudian menetapkan hari sidang dan tanggal serta jam kapan

perkara itu akan disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.

7. Pemeriksaan dalam Sidang
Proses pemeriksaan perkara perdata di depan sidang Pengadilan Agama dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata, setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa.
8. Putusan Hakim
Pada tahap ini hakim merumuskan duduknya perkara dan pertimbangan hukum (pendapat hakim) mengenai perkara tersebut disertai alasan-asalannya dan dasar-dasar hukumnya, yang diakhiri dengan putusan hakim mengenai perkara yang diperiksanya.

Pada perkara Perbankan Syariah yang juga menggunakan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Perdata berdasarkan HIR dan RBg, juga menerapkan upaya Perdamaian (*Dading*) dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, bahwa hakim mendorong para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan damai, sehingga perkara tersebut tidak berlanjut ke pengadilan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga menentukan hal yang sama dengan berusaha menyelesaikan perkara perdata di luar pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 bahwa "Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa."¹²

Pada perkara Perbankan Syariah, termasuk menyangkut gugatan wanprestasi, dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga yang disebut dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akad Pembiayaan Bank Syariah dan/atau UUS merupakan dasar adanya hubungan hukum diantara para pihak yang berisikan

¹² Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 58)

sejumlah hak dan sejumlah kewajiban yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Penyelesaian sengketa karena wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Bank Syariah dan/atau UUS dapat ditempuh melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan ditempuh pada Peradilan Agama (litigasi) sedangkan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ditempuh melalui Basyarnas.

2. Akibat hukum wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Bank Syariah dan/atau UUS dapat berakibat pada pelepasan objek jaminan, serta berkurang bahkan hilangnya kepercayaan perbankan terhadap nasabah oleh karena nasabah yang bersangkutan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.

B. Saran

Perlunya kesiapan Peradilan Agama secara total menyelesaikan persengketaan ekonomi syariah khususnya Perbankan Syariah tanpa memerlukan dukungan seperti perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam hal eksekusi Putusan Basyarnas.

Perlunya pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa perbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan Indonesia yang mengusung nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Fuady Munir, *Konsep Hukum Perdata*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Gazali Djoni S. dan Usman Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hadisoeperto Hartono, *Pokok-Pokok Hukum perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta, 1984.

Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Muhammad Abdulkadir *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Musjtari Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2012.

_____, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dengan Jaminan Hak Tanggungan dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta, 2016.

Perwataatmadja Karnaen A. dan Antonio Muhammad Syafii, *Apa dan bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1992.

Prakoso Abintoro *Penemuan Hukum. Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016.

Shomad Abd, *Hukum Islam. Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.

Subekti R. dan Tjitrosudibio R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Usman Rachmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

_____, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Wibowo Edy dan Widodo Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Kamus

- Abdurrahman A., *Eknsiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- Purwanti Sari, *Kamus Perbankan*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2015.
- Sholahuddin Muhammad, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Website

“Bank” Dimuat pada :wikipedia.org. Diunduh tanggal 12 September 2018

“Biaya” dimuat pada : <https://kbbi.web.id>. Diunduh tanggal 12 September 2018

“Pembiayaan” dimuat pada : <https://kbbi.web.id>. Diunduh tanggal 12 September 2018

“Membedakan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,” dimuat pada : <https://konsultanhukum.web.id/cara-membedakan-wanprestasi-dan-perbuatan-melawan-hukum>,” Diunduh tanggal 12 September 2018